

**RESISTENSI BURUH
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENGUPAHAN
(Studi Kasus pada Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia [SPBI] Malang)**

**Richard Ghufron
Hamidah Nayati Utami
Arik Prasetya**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: richard.ghufron94@gmail.com

ABSTRACT

This research based on the issuance of Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages (Government Regulation on Wages) which got resistance from laborers who joined the union named Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang. Workers are resistance because (Government Regulation on Wages) is contrary to Law Number 13 of 2003 on Manpower. The purpose of this research is to know what factors cause SPBI workers to do resistance toward Government Regulation on Wages, find out what kind of resistance is done by SPBI labor to Wage Regulation, and finally to understand the impact of labor resistance against Government Regulation on Wages. This type of research is qualitative by using the case study method. The location of this research is SPBI Office and Manpower Office of Malang city. Data sources used are primary and secondary data. The results of this research indicate that factors of labor resistance based on the theory of Robbins and Judge are selective information processing as well as habits. The forms of resistance done by SPBI laborers are complaining and demo. The resistance impact of government regulation on wages is news.

Keywords: Labor Resistance, Government Regulation, Wages

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) yang mendapat resistensi dari buruh yang tergabung dalam serikat buruh bernama Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang. Para buruh melakukan resistensi karena (PP Pengupahan) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan buruh SPBI melakukan resistensi terhadap PP Pengupahan, mengetahui bentuk resistensi apa saja yang dilakukan buruh SPBI terhadap PP Pengupahan, dan yang terakhir mengetahui dampak dari resistensi buruh terhadap PP Pengupahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Lokasi dari penelitian ini adalah Kantor SPBI dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dari resistensi buruh berdasarkan teori dari Robbins dan Judge adalah pemrosesan informasi yang selektif dan juga kebiasaan. Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan buruh SPBI adalah mengeluh dan demo. dampak dari resistensi terhadap PP Pengupahan adalah pemberitaan.

Kata Kunci: Resistensi Buruh, Peraturan Pemerintah, Pengupahan

PENDAHULUAN

Tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi jilid empat. Salah satu hal yang dibahas dalam kebijakan paket tersebut adalah masalah pengupahan bagi buruh. Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Keempat pada Kamis, 15 Oktober 2015. Paket keempat ini berkaitan dengan sistem pengupahan, kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ekspor. (ksp.go.id).

Salah satu peraturan yang ada di dalam Paket Kebijakan Ekonomi Keempat adalah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terbitnya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah ditunggu sejak 12 tahun lalu akhirnya terbit 23 Oktober 2015. PP ini merupakan turunan dari UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah dibahas sejak pemerintah sebelumnya (finance.detik.com). PP Nomor 78 tahun 2015 diterbitkan pemerintah mengacu kepada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, di mana Pemerintah menitikberatkan pada persoalan ketenagakerjaan, yaitu mendorong pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi (sp.beritasatu.com).

Adanya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disambut positif oleh pihak pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, jika masih banyak daerah yang tidak mengacu pada aturan baru, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pemerintah pusat kurang berwibawa di mata pemerintah daerah (Jawa Pos). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, formula pengupahan berupa upah minimum tahun ini ditambah inflansi dan pertumbuhan ekonomi dapat diterima karena memberikan kepastian (Kompas, 16 Oktober 2015).

Sayangnya PP yang baru lahir tersebut mendapat resistensi dari kalangan buruh. Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (*May day*), berbagai macam persiapan telah dilakukan massa buruh. Selain atribut dan spanduk, mereka juga siap menyuarkan tuntutan untuk mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (www.beritasatu.com). Salah satu alasan buruh menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan alasan tersebut diungkapkan oleh para buruh yang merupakan anggota dari

serikat buruh bernama Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang.

Formulasi pengupahan buruh berdasar laju perekonomian negara yang dianut oleh PP ini disinyalir lebih memihak para pemilik modal dibanding para buruh. Hal ini diungkapkan oleh Faidzin Salam selaku Koordinator SPBI Malang saat ditemui reporter DIANNS (13/11) di kantor SPBI. Faidzin mengaku bahwa PP tersebut merugikan buruh karena peninjauan komponen KHL yang seharusnya dilakukan setiap setahun sekali berubah menjadi lima tahun sekali. Mekanisme pengupahan dalam PP ini dianggap bertolak belakang dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (www.dianns.org).

SPBI merupakan serikat buruh *independent* yang berada di luar perusahaan yang berdiri pada tanggal 28 April 2001 di Malang. Serikat buruh yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut memiliki tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga SPBI. Salah satunya adalah memperjuangkan, mewujudkan, dan melindungi hak dan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Wujud paling baru dalam menggambarkan tujuan tersebut dapat dilihat dari SPBI dalam melakukan aksi penolakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Aksi penolakan yang dilakukan SPBI ternyata bukan hanya melalui perkataan. Aksi resistensi berupa menyampaikan keluhan dengan berdemo di depan gedung walikota Malang juga merupakan aksi nyata lain yang dilakukan buruh SPBI terhadap penolakan PP tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas tentang resistensi yang dilakukan buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ditambah dengan beberapa pendapat Sumarsono (2004:18) yang menyebutkan bahwa kriteria masalah yang baik haruslah (1) bertopik menarik, (2) pemecahan masalah bermanfaat bagi yang berkepentingan, (3) merupakan hal yang baru, dan (4) tidak bertentangan dengan moral. Maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan”** (Studi Kasus pada Buruh Anggota Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia [SPBI] Malang).

KJIAN PUSTAKA

Resistensi

Menurut Matsumoto dalam Handoyo (2012: 139) resistensi adalah suatu proses menentang, melawan, atau bertahan dari sesuatu atau orang lain. Tampubolon (2012: 242) berpendapat bahwa resistensi terhadap perubahan adalah perlawanan untuk berubah yang ditempuh oleh individu dan kelompok ketika mereka merasa bahwa perubahan yang terjadi sebagai ancaman bagi mereka. Konsepsi lain terkait resistensi juga diutarakan oleh Uha (2014: 75) yang menyatakan bahwa resistensi merupakan kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional.

(Robbins dan Judge, 2008:344) menyebutkan ada berbagai penggerak utama resistensi terhadap perubahan dan dikelompokkan menurut sumber-sumbernya, yaitu:

- 1) Sumber-sumber Individual
 - a) Kebiasaan
 - b) Rasa Aman
 - c) Faktor-faktor Ekonomi
 - d) Takut pada Hal yang Belum Diketahui
 - e) Pemrosesan Informasi yang Selektif
- 2) Sumber-sumber Organisasional
 - a) Inersia Struktural
 - b) Fokus Perubahan yang Terbatas
 - c) Inersia Kelompok
 - d) Ancaman Terhadap Keahlian
 - e) Ancaman Terhadap Relasi Kuasa yang Sudah Mapan
 - f) Ancaman Terhadap Pengalokasian Sumber Daya yang Sudah Mapan

Bentuk dan Sifat Resistensi

Suatu akibat pasti ada penyebabnya, begitu pula dengan resistensi atau penolakan. Sebagian besar ketakutan, kecemasan, atau penolakan apapun yang muncul dipicu oleh perubahan-perubahan di dalam rutinitas, pola, dan kebiasaan (Ivancevich dkk, 2007:294). Uha (2014:76) berpendapat resistensi dapat bersifat jelas atau tersembunyi. Resistensi bersifat jelas dilakukan melalui memo, rapat, pertukaran satu per satu, dan sarana umum lainnya, sedangkan resistensi bersifat tersembunyi dapat berjalan tanpa pemberitahuan sampai merusak proyek perubahan. Saiyadain dalam Wibowo (2008:134) mendiagnosis adanya tiga macam resistensi yaitu: resistensi teknis, resistensi politis, resistensi kultural.

Tingkatan Resistensi

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2008:131) ada beberapa tingkatan resistensi dari yang paling lemah sampai yang paling kuat adalah sebagai berikut:

- 1) *Acceptance* (penerimaan)
- 2) *Indifference* (tidak acuh)
- 3) *Passive resistance* (resistensi pasif)
- 4) *Active resistance* (resistensi aktif)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Tahun 2015 pemerintah mengesahkan sebuah peraturan pemerintah baru yang berkaitan dengan perburuhan dan merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bagian konsideran Menimbang dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.

Salah satu poin yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 adalah Penetapan upah minimum untuk buruh yang bekerja kurang dari satu tahun. Suatu upah yang dibayar kepada buruh menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Keterangan:

- UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.
UM_t : Upah minimum tahun berjalan.
Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
 ΔPDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu SPBI di Jalan Teluk Grajakan nomor 9 Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

Kota Malang di Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 3, Jalan. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrument penelitian yang digunakan ialah: Peneliti, panduan wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun focus penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
3. Dampak dari resistensi yang dilakukan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait resistensi buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ditemukanlah berbagai faktor resistensi buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Faktor-faktor tersebut adalah pemrosesan informasi yang selektif dan kebiasaan

a. Pemrosesan Informasi yang Selektif

Salah satu faktor yang membuat buruh SPBI melakukan resistensi adalah pemrosesan informasi yang selektif. Menurut Robbins dan Judges (2008:344) pemrosesan informasi yang selektif adalah seseorang secara selektif memproses informasi guna membuat persepsi tetap utuh. Orang tersebut mendengar apa yang ingin didengarnya serta mengabaikan informasi yang berusaha mengubah dunia orang tersebut.

Ibu Siti dan bapak Faizin yang merupakan anggota SPBI menyatakan bahwa sumber informasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang di dapat oleh para buruh berasal dari para aktivis yang berada di Jakarta saja. Ibu Rubiati, ibu Sukarlin, dan bapak Misdi menambahkan bahwa setelah mendapat informasi, maka disalurkan kepada buruh SPBI yang lain ketika rapat. bapak Misdi selaku ketua pengurus serikat buruh mengatakan bahwa SPBI memiliki draft Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan telah dianalisis dengan para buruh, tapi tetap para buruh

SPBI memiliki persepsi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memberikan upah murah.

b. Kebiasaan

Robbins dan Judges (2008:344) menyebutkan faktor resistensi terhadap perubahan salah satunya adalah kebiasaan, yang berarti bahwa untuk menghadapi kompleksitas kehidupan, seseorang menggunakan kebiasaan atau respon yang telah terprogram. Namun, ketika dihadapkan pada perubahan, kecenderungan untuk merespon sesuai dengan cara seseorang yang biasa ini menjadi salah satu sumber resistensi. Secara singkat bisa dikatakan bila perubahan terjadi pada suatu hal yang telah menjadi kebiasaan maka akan timbul yang namanya resistensi. Perubahan dalam dunia ketenagakerjaan yang terjadi akibat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan membuat para buruh SPBI melakukan resistensi. Beberapa perubahan tersebut adalah.

1) Penentuan Upah Minimum Menggunakan Formula Baru

Telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bahwa dalam penentuan upah minimum menggunakan formula baru. Pasal 44 mencantumkan formula baru sebagai berikut

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi : Inflasi.

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Sedangkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut penuturan pihak SPBI yaitu ibu Rubiati, bapak Nandar, bapak Faizin serta pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, bapak Drs. Kasiyadi, SH., MM. dalam penentuan upah minimum menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan inflasi.

2) Peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Lima Tahun Sekali

Bapak Wahyu, ibu Tutik, bapak Sodikin, dan bapak Misdi selaku pihak SPBI serta bapak Drs. Kasiyadi, SH., MM selaku pihak Dinas Tenaga Kerja menyatakan bahwa peninjauan kebutuhan hidup layak adalah lima tahun sekali. Hal itu sesuai dengan penjelasan dalam pasal 2 sampai 5 ayat 43

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- (2) Kebutuhan hidup layak ... merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (3) Kebutuhan hidup layak ... terdiri atas beberapa komponen.
- (4) Komponen ... terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.
- (5) Komponen ... dan jenis kebutuhan hidup ... ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3) Perubahan Keterlibatan Dewan Pengupahan

Definisi dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Itulah yang tertulis dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Menurut bapak Drs. Kasiyadi, SH., MM Meski Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan muncul, dewan pengupahan tetap masih dilibatkan karena itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Bapak Misdi selaku ketua pengurus serikat buruh mengiyakan bahwa dewan pengupahan masih terlibat. Dulu sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap tahun dewan pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup layak dan memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota lalu rekomendasi tersebut disampaikan pada gubernur. Hal tersebut juga tergambar dalam pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Namun keterlibatan dewan pengupahan sedikit berbeda setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Perbedaan tersebut terletak di pasal 43 ayat 3 sampai ayat 6.

- (3) Kebutuhan hidup layak ... terdiri atas beberapa komponen.
- (4) Komponen ... terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.
- (5) Komponen ... dan jenis kebutuhan hidup ... ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (6) Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup ... dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Perbedaan keterlibatan dewan pengupahan provinsi dapat dilihat di pasal 45.

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
- (2) Penetapan Upah minimum provinsi ... berdasarkan formula perhitungan Upah minimum
- (3) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak ..., gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
- (4) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi ... didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk keterlibatan dewan pengupahan kabupaten/kota terletak di pasal 47.

- (1) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota ... dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum
- (2) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak ..., gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.
- (3) Rekomendasi bupati/walikota ... berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota.
- (4) Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi ... dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota ... didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah faktor-faktor buruh SPBI melakukan resistensi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2015 tentang Pengupahan diantaranya pemrosesan informasi yang selektif dan kebiasaan.

Faktor resistensi buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan hampir sama dengan teori yang dikemukakan Robbins dan Judge (2008:344) bahwa ada dua sumber dari resistensi yaitu:

- 1) Sumber-sumber Individual
- 2) Sumber-sumber Organisasional

2. Bentuk Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

a. Mengeluh

Resistensi dengan cara mengeluh telah dilakukan oleh buruh SPBI seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ibu Tutik, bapak Nandar, ibu Sukarlin, dan ibu Siti selaku anggota SPBI. Keluhan yang dilakukan SPBI disampaikan ke Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur. Alasan dari SPBI mengeluh kepada gubernur adalah, karena menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditentukan oleh gubernur.

Salah satu keluhan yang disampaikan adalah pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, namun sampai para buruh menyatakan bahwa tidak ada tindak lanjut dari gubernur Jawa Timur.

Semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua buruh yang tergabung dalam SPBI mengeluh terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Goldstein dalam Ivancevich (2007:295) mengeluh merupakan bentuk dari resistensi pada tingkatan sedikit penolakan.

b. Demo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Attamimi (2014) dengan judul Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya), mengungkapkan bahwa bentuk resistensi yang dilakukan tim anti penggusuran masyarakat pinggir rel Surabaya adalah demo. Resistensi itu pula yang dilakukan buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap bapak Sodikin, salah satu buruh SPBI yang mengatakan bahwa SPBI melakukan demo.

Berbagai macam persiapan dilakukan SPBI serta organisasi lain sebelum aksi demo agar

nantinya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Persiapan dan dukungan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nandar, ibu Rubiati, ibu Tutik, ibu Sukarlin, ibu Siti, ibu Sukarlin, ibu Musliha, beberapa buruh SPBI. Dukungan dan persiapan itu adalah:

1. Sumber daya manusia
2. Dukungan moral dari sesama buruh
3. Dana
4. Puisi dan nyanyian

Tidak hanya buruh SPBI saja yang mempersiapkan dan mendukung demo. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara terhadap ibu Musliha, ibu Sukarlin, ibu Tutik, dan bapak Nandar peneliti menemukan temuan bahwa berbagai organisasi luar SPBI yang terdiri dari lembaga pers, organisasi mahasiswa, dan NGO, juga ikut andil di dalam demo. sebelum melakukan aksi demo para organisasi luar SPBI juga membantu dalam bidang sumber daya manusia, dana, dan juga pemikiran.

Gabungan dari SPBI dan beberapa organisasi ini akhirnya membentuk suatu aliansi. Aliansi yang membawa isu penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Nama aliansi dan tempat demo di Tahun 2016 dan 2017 berbeda. Aliansi Rakyat Malang Bersatu melakukan demo di jalan Ijen pada tahun 2016 sedangkan tahun 2017 aliansi Sekretarian Bersama melakukan demo di Alun-alun Malang, untuk tanggalnya sendiri sama yaitu 1 Mei karena tanggal tersebut merupakan Hari Buruh Internasional.

Aksi demo yang dilakukan diisi dengan berbagai macam pertunjukan seperti orasi, teaterikal, pembacaan puisi, dan musik. Selain pertunjukan yang ditampilkan aliansi, kedua demo tersebut diisi dengan berbagai tuntutan yang ingin disampaikan salah satunya adalah penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bisa disimpulkan bahwa bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah mengeluh dan berdemo. Keluhan yang dilakukan SPBI ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, sedangkan demo yang dilakukan SPBI dilaksanakan di jalan Ijen pada tahun 2016 dan di Alun-alun pada Tahun 2017.

Menurut Wibowo (2008:131) ada empat tingkatan resistensi yang tiap tingkatnya terdapat berbagai macam bentuk resistensi. *Aceptance* (penerimaan), *Indifference* (tidak acuh), *Passive resistance* (resistensi pasif), dan *Active resistance*

(resistensi aktif). Resistensi berbentuk demo yang dilakukan SPBI berada di tingkatan resistensi pasif, karena demo merupakan sikap protes seseorang terhadap suatu hal. Wibowo (2008:131) berpendapat resistensi pasif ditunjukkan dengan adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, bekerja berdasar aturan, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. Dalam resistensi pasif, karyawan melakukan penolakan terhadap perubahan dengan tidak berbuat sesuatu.

Hasil dari demo berdasarkan wawancara dan observasi adalah pemahannya beberapa mahasiswa dan masyarakat terkait penolakan buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemahaman tersebut terjadi karena SPBI melakukan demo di tempat publik yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Hasil tersebut terjadi pada tahun 2016 dan 2017 tanpa adanya perubahan, meski begitu beberapa perwakilan SPBI telah menyampaikan keluhan kepada gubernur Jawa Timur.

Dua bentuk resistensi yang dilakukan buruh SPBI hampir sama dengan bentuk resistensi yang dilakukan oleh buruh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Berdasarkan hasil penelitian dari Sibarani (2017) GSBI melakukan resistensi terhadap *outsourcing* dengan cara mogok besar-besaran dan berdemo di perusahaan tempat buruh bekerja yaitu PT Damai Abadi dan PT Hokinda Lestari. Alasan para buruh melakukan resistensi di perusahaan adalah karena kebijakan *outsourcing* diterapkan oleh dua perusahaan tersebut.

3. Dampak Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Resistensi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan SPBI membuat suatu dampak yaitu banyaknya pemberitaan di media massa. Isi dari pemberitaan tersebut adalah demo yang dilakukan oleh buruh SPBI pada tahun 2016 dan 2017. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Tutik selaku anggota SPBI dan bapak Misdi selaku ketua pengurus serikat buruh wartawan selalu meliput ketika SPBI melakukan aksi demo. Ibu Sukarlin selaku buruh dan bapak Misdi mengatakan bahwa pemberitaan sangat membantu sekali dalam penyampaian aspirasi buruh.

Sebuah realitas yang terjadi di masyarakat tentu saja dapat mengundang wartawan untuk meliput. Realitas tersebut lalu dikonstruksikan menjadi berita di media massa. Pekerjaan wartawan adalah mengisahkan hasil reportasenya

kepada khalayak. Sebagaimana yang diungkapkan Sobur (2012:88-89) Para wartawan selalu terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita, karangan khas, atau gabungan keduanya, karena menceritakan pelbagai kejadian, maka bisa dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Bungin (2014:85-86) yang menyatakan bahwa salah satu peran media massa adalah menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Adanya penyampaian informasi yang terbuka, jujur, dan benar oleh media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi dan masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa.

Sobur (2012:30-31) menambahkan bahwa media acap disebut sebagai kekuatan keempat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan karena suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dampak dari resistensi yang dialami serikat buruh SPBI berbeda dengan serikat buruh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) di Kota Medan. Hal tersebut terungkap dalam hasil penelitian Sibarani (2017) yang berjudul Resistensi Buruh Terhadap Kebijakan Outsourcing (Studi kasus: Gabungan Serikat Buruh Indonesia [GSBI] di Kota Medan). Serikat buruh GSBI melakukan resistensi terhadap kebijakan *outsourcing* yang diterapkan perusahaan PT Damai Abadi dengan cara berdemo dan mogok, namun setelah aksi tersebut pihak perusahaan memberi tekanan kepada GSBI dengan cara memecat buruh perusahaan yang termasuk dalam pengurus GSBI yang bertujuan untuk meruntuhkan semangat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan buruh SPBI Melakukan Resistensi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2008:344) ada dua yaitu pemrosesan informasi yang selektif dan yang kedua kebiasaan. Buruh SPBI mendapat info terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dari aktivis buruh di Jakarta, lalu para buruh SPBI menyalurkannya pada anggota buruh yang lain. Secara teori buruh SPBI melakukan pemrosesan informasi yang selektif karena mendapatkan sumber informasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan hanya dari para aktivis buruh di Jakarta saja, walaupun para buruh SPBI telah mengkajinya dalam rapat. Kebiasaan juga menjadi faktor buruh SPBI melakukan resistensi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan membuat, penentuan upah minimum menggunakan formula baru, peninjauan kebutuhan hidup layak (KHL) lima tahun sekali, perubahan keterlibatan dewan pengupahan.

2. Bentuk resistensi yang dilakukan buruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ada dua yaitu mengeluh dan demo. Semua buruh SPBI mengeluh terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Keluhan tersebut disampaikan ke Gubernur Jawa Timur. Demo pada tahun 2016 dan 2017 SPBI tergabung dalam aliansi. Aliansi yang terdiri dari organisasi mahasiswa dan organisasi luar yang lain membawa berbagai tuntutan. Salah satu tuntutan yang dibawa yaitu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Demo yang terjadi dua kali tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei di dua tempat yang berbeda. Tahun 2016 terjadi di jalan Ijen Kota Malang dan yang kedua terjadi di Alun-alun Kota Malang.
3. Dampak dari resistensi buruh SPBI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah banyaknya pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan terhadap aksi demo pada tanggal 1 Mei 2016 dan 2017 dan buruh SPBI merasa terbantu dengan hal tersebut.

Saran

1. Bagi pemerintah pusat sebaiknya menghapus formula penentuan upah minimum. Karena di dalam formula tersebut terdapat variabel yang

telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik tanpa perlu dewan pengupahan untuk rapat dalam penentuan upah minimum sehingga seolah-olah dewan pengupahan kehilangan sebagian fungsinya.

2. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan kepada mereka yang menerima kebijakan tersebut agar lebih paham
3. Buruh sebaiknya mengkaji lebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bersama dengan orang yang ahli di bidang hukum agar tidak terjadi persepsi yang salah.
4. Alangkah lebih baik jika buruh melakukan resistensi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan cara yang sangat berbeda, seperti berkonsolidasi dengan serikat buruh tingkat nasional
5. Bagi peneliti selanjutnya untuk membuat suatu penelitian yang mendalam mengenai keadaan hubungan industrial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ivancevich, J. M. dkk. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Jilid 2. Edisi ketujuh. Diterjemahkan oleh Dharma Yuwono. Jakarta: Erlangga.
- Kristianto, A. E. dan Zen A. P. M. (Eds). 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Munir. 2014. *Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*. Malang: Intrans Publising.
- Robbins, S. P. dan Judge T. A. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 1*. Edisi ke-12. Penerjemah: Diana Angelica. 2008. Jakarta: Salemba Empat.
- Sobur, A. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumarso, HM. S. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tampubolon, M. P. 2012. *Perilaku Keorganisasian: Organization*

Behavior. Edisi ke-3. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Tika, M. P. 2010. *Budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Uha, I. N. 2014. *Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Umar, H. 2010. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo. 2008. *Manajemen Perubahan*. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.

Karya Ilmiah

Attamimi, L. A. 2014. Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya). *Komunitas*. Vol 3, No 3: 1-12.

Handoyo, E. 2012. *Eksistensi Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap Resistensi PKL di Semarang)*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Sibarani, A. A. 2017. *Resistensi Buruh Terhadap Kebijakan Sistem Outsourcing (Studi kasus : Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) di kota Medan)*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Produk Hukum

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Website

“Mayday, Buruh Tuntut Pencabutan PP No 78 Tahun 2015”, diakses pada tanggal 30 Mei 2016 dari <http://www.beritasatu.com/pages/microsite/pilkada2015/artikel.php?id=megapolitan/362472-mayday-buruh-tuntut-pencabutan-pp-no-78-tahun-2015.html>.

“Pp Pengupahan Formulasi Upah Buruh Berdasarkan Laju Perekonomian”, diakses pada 5 Januari 2016 dari <https://dianns.org/berita/laput/pp-pengupahan-formulasi-upah-buruh-berdasarkan-laju-perekonomian/>.

“Untuk Siapa PP 78 Diterbitkan?”, diakses pada tanggal 29 Mei 2016 dari <http://sp.beritasatu.com/nasional/untuk-siapa-pp-78-diterbitkan/114741>.

Pujiastuti, L. 2015. “Setelah 12 Tahun, PP Soal Upah Akhirnya Terbit di Era Jokowi”, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3053849/setelah-12-tahun-pp-soal-upah-akhirnya-terbit-di-era-jokowi>.

Artiel Lain

Riq. dkk. 2015 “Aturan Upah Minimum Diabaikan”. Jawa Pos. (21 November 2015).

Med, dkk. 2015. “Formula Upah Lebih Terukur”. Kompas. (16 Oktober 2015).